

Problem Epistemologi Ilmu Hukum: Dialektik Perubahan Paradigma ?¹

Oleh:

Khudzaifah Dimiyati²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
kd255@ums.ac.id

Abstrak

Dalam dekade terakhir ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Gejala ini menimbulkan kegelisahan para ilmuwan, ketika melihat perkembangan ilmu hukum berjalan tertinggal dengan objek yang diaturnya. Ilmu hukum dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya tidak memuaskan pikiran-pikiran para ilmuwan, oleh karena pada umumnya pendekatan-pendekatan untuk memahami hukum acapkali *linier* dengan perspektif konvensional. Untuk itu, pentingnya diskursus perubahan paradigma dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Ilmu Hukum, diskursus perubahan paradigma.

Pengantar

Hanya sedikit ilmuwan Indonesia yang telah berjasa besar dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya melalui kritik-kritik tajam terhadap hukum yang selama ini dipahami dan dihayati sebagian besar komunitas ilmuwan dan praktisi hukum. Meskipun ilmuwan adalah musafir pencari dan pemburu kebenaran sebagai sebuah keniscayaan, akan tetapi di saat bersamaan, kebenaran mutlak mustahil dapat diraihinya.

Jika hukum positif tampil secara tidak teratur, maka sebagai ilmuwan harus mengatakan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang "*disordered*". Pada saat ilmu hukum ingin terangkat derajat dan martabatnya, maka menurut pandangannya tidak serta merta mengisolir diri, tetapi harus membuka diri dan menyapa dengan ilmu-ilmu lain. Ketika diskursus *spiritual intelligence* telah dikaji dalam perspektif psikologi, dalam realitasnya ilmu hukum masih berkuat dan berpegang teguh pada *main-stream* positivistik. Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah tertib berfikir keilmuan yang lebih mendasarkan

¹ Makalah disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema: "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", Kerjasama Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dengan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 11 Maret 2015.

² Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

diri pada cara dan sifat holistik, harmonis, dan intuitif sebagai *élan vital* arus besar yang tengah melanda dunia ilmu pengetahuan. Teoriwan hukum pun turut merasakan adanya getaran perubahan besar tersebut, jika tidak ingin disebut habitat ilmu hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang objek yang diaturnya.

Narasi tersebut di atas menggelisahkan karena ilmu hukum hanya akan menjadi “katak dalam tempurung”, tanpa melihat dunia luar sebagai medan dan laboratorium luas. Akibat yang serius adalah terjadinya suasana “sepi” dan “gersang” tanpa dialektik di tengah hiruk pikuknya perkembangan ilmu pengetahuan lain.

Problem Keilmuan Hukum: Orientasi *Positive Judgement*

Mengikuti tradisi *jurisprudence*,³ ilmu hukum sebagaimana yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia tidak masuk kategori dalam alur sains, sebagai *legal science*. Meskipun secara empiri ilmu hukum bekerja dengan proposisi-proposisi hukum positif, akan tetapi apa yang dimaksud dengan *positive legal data*, bukan hasil observasi dan pengukuran atas gejala-gejala dunia empiri, akan tetapi hasil *positive judgement*, baik *in abstracto* maupun *in concreto* oleh otoritas tertentu yang memiliki wewenang.

Dengan demikian, ilmu hukum dalam tradisi *jurisprudence* sesungguhnya tak memiliki data; yang dimiliki sebagai kekayaan intelektualnya adalah khazanah proposisi dan/atau premis yang masing-masing melalui silogisme deduksi dan induksi yang dapat menghasilkan konklusi. Konklusi tersebut baik yang praktis dan berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat formal, yang di negara-negara penganut *civil law* dihimpun sebagai yurisprudensi, dan di negara-negara penganut *common law* dihimpun dalam wujud *judge made law*. Sementara secara teoretik berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat materiil berupa asas-asas. Dalam tradisi *jurisprudence* seperti di narasikan di atas, ilmu hukum lebih tampak sebagai suatu *state of the art* atau seni berfikir khusus. Artinya, lebih berorientasi untuk menemukan aturan-aturan yang dapat diterapkan *in concreto* dari sistem peraturan-peraturan positif yang telah disusun secara logis, koheren dalam jenjang hirarkhis. Dalam ilmu hukum yang legalistis-positivistis,⁴ hukum sebagai institusi

³ Soetandyo Wignjosebroto, “Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial: Konsep Hukum Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya”, Lokakarya, Surabaya, tt.

⁴ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta, UMS Press, 2002, hal. xii

pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi.

Berbeda dari tradisi *jurisprudence*, ilmu-ilmu sosial bekerja dalam tradisi berpikir dan metode sains, dan sejak awal ilmu-ilmu sosial disebut sebagai *social sciences*. Perbedaan berpikir dan bermetode dalam *jurisprudence* dan *social sciences* tidak terletak pada silogisme-silogisme yang dipakai melainkan pada asumsi-asumsi dasarnya mengenai postulat apa yang seharusnya dipakai sebagai dasar berfikir. Dari penjelasan di atas ajaran (hukum) dan sains (sosial) merupakan dua dunia terpisah. Konsekuensi dari ketimpangan itu melahirkan kenyataan *inferior* nya landasan *epistemologis* ilmu hukum⁵ dan landasan *ontologi* nya yang seringkali bersifat *ambigu*. Kenyataan atas “*the great lacuna*” atau “kekosongan besar” atas *discourse* ilmu hukum memiliki implikasi atas lambannya perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Ilmu Hukum: Dialektik Perubahan Paradigma ?

Ilmu hukum tidaklah akan mungkin menggunakan ancangan, perspektif, atau cara pendekatan yang ditradisikan dalam ilmu-ilmu sosial secara lengkap dan konsekuen. Hal ini dapat dilakukan jika ilmu hukum ditransformasikan menjadi cabang ilmu sosial, dengan variabel hukum sebagai objek kajian. Atau, jika tidak demikian, ilmu hukum tetap saja ditampilkan dalam kepribadiannya yang semula sebagai *jurisprudence*, dengan kesediaan untuk meninggalkan tekad dan komitmennya untuk menjadi ajaran hukum yang murni agar bisa berubah ujud dan kebibadian sebagai *sociological jurisprudence* dalam pengembangan ilmu hukum.

Di tengah-tengah perkembangan ilmu sosial dan ilmu hukum yang cenderung *involutif*, dituntut melakukan perubahan paradigma atas kesediaan untuk beradaptasi dan saling menyapa secara akademik. Dalam kondisi demikian, ilmu hukum harus bersedia mengembangkan tata hukum yang menjadi objek kajian tetap dalam konsepnya sebagai suatu sistem norma positif, akan tetapi tidak dalam perspektif sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai sistem terbuka. Jika hal ini disepakati kalangan komunitas ilmuwan, sistem terbuka ilmu hukum akan mudah bertransaksi dengan lingkungan sosial, terutama

⁵ Khudzaifah Dimiyati, “*Horizon Pemikiran Hukum di Indonesia: Sebuah Proses Dialektik Ke Arah Pemikiran Hukum Postmodernisme*”, Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum 2005.

yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial. Dalam hal menginputkan fakta sosial, memprosesnya dalam sistem yang secara sosial relevan, untuk kemudian mengoutputkan kembali ke tengah masyarakat sebagai suatu *socio legal judgements* yang fungsional.

Pemikiran hukum berbasis struktur sosial tersebut tetap menjadi pemikiran alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, oleh karena, pemikiran yang analitis-positivistis tetap dominan. Alan Hunt⁶ mengamati perkembangan studi sosial dari hukum membicarakan tentang “*the increasing intellectual ascendancy of sociology*”. Hunt melihat adanya suatu arus pemikiran umum yang mulai muncul yang memberikan suatu orientasi baru dalam analisis hukum. Intinya, dikehendaki agar terhadap hukum dilakukan analisis yang berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial, dengan demikian, berarti mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya.

Pertanyaan yang mengemuka adalah; “Apakah di masa mendatang ilmu hukum akan berkembang menjadi ilmu/sains sosial, atau hanya berkembang sejauh capaiannya sebagai *sociological jurisprudence*”? Pertanyaan ini harus dijawab oleh yuris itu sendiri. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan yuris adalah bukan saja para ilmuwan yang berada di kampus fakultas-fakultas hukum dan di program studi klasik, akan tetapi juga mereka yang berprofesi sebagai penegak hukum, yang setiap saat menghadapi problem hukum, tidak hanya mendayagunakan logika berpikirnya, akan tetapi juga kemahiran metodologis melalui observasi-observasi untuk menemukan atau menciptakan hukum. Perubahan ancangan paradigma ini menjadi penting untuk melakukan dekonstruksi pemikiran hukum, agar hukum dipahami secara holistik.

Melalui perspektif yang holistik dan serba multi, ilmuwan hukum harus berusaha mengembara di wilayah yang belum pernah disentuh ilmuwan lain. Teori kuantum dijadikan instrumen untuk meneropong ilmu hukum, yang memfokuskan pada undang-undang, legislatif, yudikatif, eksekutif, proses hukum dan sebagainya. Dalam perspektif teori kuantum, semua adalah gelombang yang tampak dengan mudah dapat diamati dan dipelajari. Akan tetapi, sebenarnya substansi besar yang menjadi landasan dari hal-hal yang teramati tersebut tetap diam dibalik penampilan yang empirik itu. Substansi itulah

⁶ Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law*, Macmillan Press, London, 1978, hal.3.

yang disebut sebagai ketertiban, tetapi ketertiban juga bisa menampilkan sisi lain, yakni ketidaktertiban.

Perhatian dan kepeduliannya terhadap kemajuan terangkatnya derajat ilmu hukum, membuat ilmuwan harus meminjam Ilmu Fisika sebagai instrumen untuk memotret dan menjelaskan lebih mendalam fenomena-fenomena hukum yang berupa riak-riak dan gelombang yang teramati sekaligus makna dibalik gejala-gejala itu. Semangat yang kuat untuk memajukan ilmu hukum menjadi sebenar ilmu, membuat ilmuwan hukum harus bertualang memasuki lorong-lorong ilmu lain sebagai bahan rujukan petualangan intelektualnya.

Implikasi Perubahan: Temuan Paradigma Otentik

Pemikiran untuk melakukan perubahan paradigma yang selama ini diobsesikan memiliki beberapa implikasi. *Pertama*, terdapat efek langsung bagi perkembangan ilmu hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran wacana yang belum sampai pada riset mendalam. *Kedua*, akibat campur tangan ilmu lain untuk memasuki *domain* ilmu hukum, maka terdapat resistensi cukup keras disebabkan intervensi ilmu-ilmu tersebut masuk ke "dapur" ilmu hukum. Hal ini dimaklumi karena pandangan positivistik lebih mengedepankan hukum sebagai sesuatu yang unik, khas tanpa harus "*direcoki*" oleh ilmu-ilmu lain. *Ketiga*, problem epistemologis, artinya, metodologi yang kini dikembangkan secara tradisional, tidak memadai lagi untuk mengembangkan ilmu hukum. Diperlukan metode baru untuk menemukan paradigma otentik dan mengungkapkan secara penuh realitas hukum yang kasat mata dan makna dibalik yang empirik itu.

Catatan Penutup

Boleh jadi, apa yang selama diobsesikan untuk melakukan dekonstruksi paradigma sebagai sebuah wilayah yang berada di awan gemawan, *space* yang "tak bertepi", akan tetapi sebagai ilmuwan telah menapaki jalur yang benar, berusaha menjelaskan realitas hukum otentik, sampai masuk pada dunia makna, alam hakikat dari ilmu hukum.

Daftar Pustaka

- Dimiyati, Khudzaifah, 2005. "Horizon Pemikiran Hukum di Indonesia: *"Sebuah Proses Dialektik Ke Arah Pemikiran Hukum Postmodernisme,"* Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Surakarta: UMS Press.
- Hunt, Alan. 1978. *The Sociological Movement in Law*. London: Macmillan Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta, UMS Press
- Wignjosebroto, Soetandyo "Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial: *"Konsep Hukum Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya"*, Lokakarya, Surabaya, (tt).